



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR 282 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
2 (DUA) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 telah ditetapkan dan diangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa :
1. Sdr. Heri Agus Sasriadi; dan
 2. Sdr. Endi Amrullah
- Masing-masing sebagai anggota PPK Sanbelia dan anggota PPK Suralaga berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPK;
- c. bahwa atas pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota PPK, telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 April 2023, yang intinya memberhentikan dengan hormat 2 (dua) orang sebagai anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberhentian dengan hormat anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberhentian dengan Hormat 2 (Dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 153/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 29 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 2 (DUA) ORANG ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Sdr. Heri Agus Sasriadi sebagai anggota PPK Sambelia;
2. Sdr. Endi Amrullah sebagai anggota PPK Suralaga.

KEDUA : Dengan diberhentikannya 2 (dua) orang anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur segera memproses Penggantian Antar Waktu anggota PPK yang telah diberhentikan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tersendiri sekaligus mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 29 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H